

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Subang, 14 Nopember 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Subang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **IIN ACHMAD RIZA, S.H.** dan **RITA MULYANI, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat **IIN ACHMAD RIZA, S.H. & REKAN**, beralamat di Komplek Ruko Jalan Veteran Nomor 88 A Sukamelang Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **PEMBANDING**;

melawan

TERBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **TERBANDING**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUBANG, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 44 Subang, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 29 Juli 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah darat terletak di Kabupaten Subang. Dengan luas $\pm 1.316 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : Jalan Negara;
Sebelah Timur : Tanah Ibu XXX;
Sebelah Selatan : Sungai Batanggede;
Sebelah Barat : Tanah Bapak XXX;
Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 580, 581, 582 dan 584 atas nama XXX;
 - 2.2. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Subang, Dengan luas $\pm 15.362 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Selokan;
Sebelah Timur : Tanah XXX;
Sebelah Selatan : Selokan;
Sebelah Barat : Selokan;
Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 698 atas nama PEMBANDING;
 - 2.3. Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Subang, Dengan luas $\pm 10.116 \text{ m}^2$. dan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah XXX;
Sebelah Timur : Selokan;

Sebelah Selatan : Tanah XXX;
Sebelah Barat : Tanah XXX;

Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 atas nama XXX;

3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 2 diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam dictum nomor 2 diatas dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.586.000,- (tiga juta lima ratus Delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2020 dan Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada tanggal itu juga sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu, sesuai ketentuan pasal 199 ayat (1) Rbg.
2. Dalam eksepsi :
 - Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi absolut, karena objek sengketa yang di klaim sebagai harta bersama antara Penggugat dan

Tergugat, ternyata ada yang merupakan kepemilikan orang lain, yaitu XXX hasil transaksi jual beli dengan pihak lain;

- Objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama oleh majelis hakim, ternyata milik XXX sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 580, 581, 582, 584 dan 389, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang, sehingga jika ada sengketa atas Sertifikat tersebut, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Dalam pokok perkara :

- Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg mengandung cacat hukum, keliru dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, sehingga pertimbangan dan amar putusannya tidak tepat dan tidak benar, terutama yang terkait dengan amar putusan point 2 bagian 2.1 dan 2.2;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan cacat hukum yang menyatakan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Subang, luas seluruhnya 1.316 m² adalah harta bersama, karena Sertifikat Hak Miliknya Nomor 580, 581, 582, dan 584 adalah atas nama XXX, begitu juga halnya dengan sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Blanakan luas kl. 10.116 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 389 atas nama XXX, yang penerbitan SHM tersebut atas dasar transaksi jual beli, dan telah terjadi lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu, sehingga sesuai ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka tidak dapat diganggu gugat;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama juga keliru, salah penafsiran, cacat hukum, tidak benar menyatakan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Subang, luas 15.362 m² adalah harta bersama, Sertifikat

Hak Milik Nomor 698 atas nama PEMBANDING akan tetapi sumber uang untuk pembelian tanah tersebut dari XXX;

Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini memutus :

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan harta bersama yang diajukan Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat (PEMBANDING);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang dimohonan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Sah dan Berharga Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut;
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 580 berdasarkan Keputusan Pengakuan Hak, Tanggal 20 Juli 2004 Milik Adat SPOP/SPPT No. 32.15.130.005.001.0004.0 dan Akta Jual Beli Nomer 240/2003 tertanggal 05 Agustus 2003 yang dibuat oleh Karlan Adinata, S.Sos selaku PPAT sementara di Kecamatan Ciasem, dengan Pihak Pembeli XXX dan Pihak Penjual Saudari XXX luas 471 m² terletak di Kabupaten Subang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan Raya;
Sebelah Timur	: Tanah XXX/XXX;
Sebeah Selatan	: Sungai Batang Gede;
Sebelah Barat	: Tanah XXX;

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 581 berdasarkan Keputusan Pengakuan Hak, Tanggal 20 Juli 2004 Milik Adat SPOP/SPPT No. 32.15.130.005.011.0007.0 dan Akta Jual Beli Nomer 239/2003 tertanggal 05 Agustus 2003 yang dibuat oleh Karlan Adinata, S.Sos selaku PPAT sementara di Kecamatan Ciasem, dengan Pihak Pembeli XXX dan Pihak Penjual Saudari XXX, XXX luas 367 m² terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Timur : XXX;
Sebeah Selatan : Sungai Batang Gede;
Sebelah Barat : Tanah XXX;

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582 berdasarkan Keputusan Pengakuan Hak, Tanggal 22 Juli 2004 Milik Adat SPOP/SPPT No. 32.15.130.005.011.0005.0 dan Akta Jual Beli Nomer 68/JB.Csm/2001 tertanggal 04 April 2001 yang dibuat oleh Rumanda, SH selaku PPAT sementara di Kecamatan Ciasem, dengan Pihak Pembeli XXX dan Pihak Penjual Saudari XXX, luas 225 m² terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Timur : Tanah XXX;
Sebeah Selatan : Tanah XXX;
Sebelah Barat : Tanah XXX;

d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 584 berdasarkan Keputusan Pengakuan Hak, Tanggal 30 Juli 2004 Milik Adat SPOP/SPPT No. 32.15.130.005.011.0006.0 dan Akta Jual Beli Nomer 207/JB.Csm/2001 tertanggal 27 Juli 2001 yang dibuat oleh Rumanda, SH, selaku PPAT sementara di Kecamatan Ciasem, dengan Pihak Pembeli XXX dan Pihak Penjual XXX luas 254 m² terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah XXX;
Sebelah Timur : Tanah XXX;
Sebeah Selatan : Sungai Batang Gede;
Sebelah Barat : Tanah XXX;

2. Menyatakan XXX Pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagai berikut :

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 580 berdasarkan Keputusan Pengakuan Hak, Tanggal 20 Juli 2004 Milik Adat SPOP/SPPT No. 32.15.130.005.001.0004.0 dan Akta Jual Beli Nomer 240/2003 tertanggal 05 Agustus 2003 yang dibuat oleh Karlan Adinata, S.Sos selaku PPAT sementara di Kecamatan Ciasem, dengan Pihak Pembeli XXX dan Pihak Penjual Saudari XXX luas 471 m² terletak di Kabupaten Subang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Timur : Tanah XXX/XXX;
Sebeah Selatan : Sungai Batang Gede;
Sebelah Barat : Tanah XXX;

- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 581 berdasarkan Keputusan Pengakuan Hak, Tanggal 20 Juli 2004 Milik Adat SPOP/SPPT No. 32.15.130.005.011.0007.0 dan Akta Jual Beli Nomer 239/2003 tertanggal 05 Agustus 2003 yang dibuat oleh Karlan Adinata, S.Sos selaku PPAT sementara di Kecamatan Ciasem, dengan Pihak Pembeli XXX dan Pihak Penjual Saudari XXX, XXX luas 367 m² terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Timur : XXX;
Sebeah Selatan : Sungai Batang Gede;
Sebelah Barat : Tanah XXX;

- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582 berdasarkan Keputusan Pengakuan Hak, Tanggal 22 Juli 2004 Milik Adat SPOP/SPPT No.

32.15.130.005.011.0005.0 dan Akta Jual Beli Nomer 68/JB.Csm/2001 tertanggal 04 April 2001 yang dibuat oleh Rumanda, SH selaku PPAT sementara di Kecamatan Ciasem, dengan Pihak Pembeli XXX dan Pihak Penjual Saudari XXX, luas 225 m² terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Timur : Tanah XXX;
Sebeah Selatan : Tanah XXX;
Sebelah Barat : Tanah XXX;

- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 584 berdasarkan Keputusan Pengakuan Hak, Tanggal 30 Juli 2004 Milik Adat SPOP/SPPT No. 32.15.130.005.011.0006.0 dan Akta Jual Beli Nomer 207/JB.Csm/2001 tertanggal 27 Juli 2001 yang dibuat oleh Rumanda, SH, selaku PPAT sementara di Kecamatan Ciasem, dengan Pihak Pembeli XXX dan Pihak Penjual XXX luas 254 m² terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah XXX;
Sebelah Timur : Tanah XXX;
Sebeah Selatan : Sungai Batang Gede;
Sebelah Barat : Tanah XXX;

3. Menyatakan Sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 698 atas nama PEMBANDING atas bidang tanah yang terletak di Tanjungtiga (objek G) Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Subang, dengan Luas 15.362 m² dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Solokan;
Sebelah Timur : Tanah XXX;
Sebeah Selatan : Solokan;
Sebelah Barat : solokan;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 698 atas nama PEMBANDING atas bidang tanah yang terletak di Tanjungtiga (objek G) Sebidang tanah sawah

terletak di Kabupaten Subang, dengan Luas 15.362 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Solokan;
Sebelah Timur : Tanah XXX;
Sebeah Selatan : Solokan;
Sebelah Barat : solokan;

Adalah milik XXX dan bukan sebagai Harta Bersama dari Pembanding dan Terbanding;

5. Menyatakan Sah dan berharga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 389 atas nama XXX sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 240/2003 tertanggal 05 Mei 2001 yang dibuat oleh Kasman Hadiwijaya selaku Notaris/PPATdi Kabupaten Subang, dengan Pihak Pembeli XXX dan Pihak Penjual XXX atas bidang sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Subang dengan Luas 10.116 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah XXX;
Sebelah Timur : Selokan;
Sebeah Selatan : Tanah XXX;
Sebelah Barat : Tanah XXX;

6. Menyatakan XXX adalah Pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 389 atas nama XXX sebagaimana Akta Jual Beli Nomer 240/2003 tertanggal 05 Mei 2001 yang dibuat oleh Kasman Hadiwijaya selaku Notaris/PPATdi Kabupaten Subang, dengan pihak pembeli XXX dan pihak penjual XXX atas bidang sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Subang dengan Luas 10.116 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah XXX;
Sebelah Timur : Selokan;
Sebeah Selatan : Tanah XXX;
Sebelah Barat : Tanah XXX;

7. Menghukum Terbanding, semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada tanggal itu juga sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg dan Turut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 8 September 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding pada dasarnya menerima Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg tanggal 29 Juli 2020 tersebut;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dirasa adil bagi kedua belah pihak;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding setelah mengutip: I. Petitum Gugatan, II. Amar Putusan Pengadilan Agama Subang, III. Prinsip dasar judex factie dalam memutus perkara, selanjutnya point IV. Turut Tergugat menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie, dan akhirnya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menangani perkara ini memutus perkara dengan amar:

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menerima Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding/Turut Tergugat;
- Membatalkan Putusa Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg tanggal 29 Juli 2020;

Mengadili Sendiri

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lainmohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 3 September 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 9 September 2020 dan kepada Terbanding tanggal 11 September 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Agustus 2020, Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 2 September 2020, dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Agustus 2020, Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 2 Agustus 2020, begitu juga Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Agustus 2020 dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 2 Agustus 2020 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 September 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan Surat Nomor W10-A/3536/HK.05/IX/2020 tanggal 29 September 2020 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Agustus 2020, sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 29 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat diluar hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. Hj. Mimin, M.H. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2019 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan salah alamat, karena dokumen objek gugatan mayoritas sudah berbentuk Akta Otentik berupa Sertifikat Hak Milik, sehingga bukan lagi menjadi wewenang Pengadilan Agama, tapi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), dimana Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama, padahal objek sengketa tersebut mutlak milik XXX, anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatannya telah benar, dimana pada dasarnya gugatan tersebut menyangkut pembagian harta bersama, jadi jelas wewenang Pengadilan Agama dan gugatan dibuat dengan sistimatis, mudah dimengerti, sangat jelas maksud dan tujuannya, tidak ada yang bertentangan antara posita dan petitum, sehingga gugatan sangat jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan gugatan salah alamat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana dalam Putusan Sela pada tanggal 5 Pebruari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan terakhir; dengan pertimbangan bahwa pengajuan gugatan sudah benar ke Pengadilan Agama, karena yang digugat adalah pembagian harta bersama, bukan mengenai sengketa ketata usaha negaraan dan sesuai ketentuan Pasal 49 (beserta penjelasannya) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara aquo menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan gugatan tidak jelas (obscuur libel), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut merupakan bagian dari pokok perkara, karena status dan kedudukan objek sengketa merupakan materi yang harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, oleh karena itu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang merupakan pengulangan atas apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Terbanding yang mengajukan eksepsi dalam kontra memori banding, eksepsi tersebut patut

dikesampingkan, karena semestinya eksepsi diajukan bersama-sama dengan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah sepanjang menyangkut eksepsi patut untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/ Terbanding adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa Harta Bersama yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai subyek hukum dalam perkara *a quo* yang menyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Subang tanggal 05 Januari 2010, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan dijadikan pertimbangannya sendiri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing, baik Penggugat, maupun Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 1e. yang menyatakan bahwa: "Sebagai saksi tidak dapat didengar: keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan

yang lurus” dan ternyata salah seorang saksi yang diajukan Tergugat yang bernama XXX adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama/harta gono-gini berupa:

A. Sebidang tanah sawah dengan kepemilikan adat identitas SPPT-NOP 32.15.172.004.020-0010-0., seluas \pm 16.500 m² terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Wakap XXX;
Sebelah Timur : Sungai / Kali Batang;
Sebelah Selatan : Tanah XXX (XXX);
Sebelah Barat : Selokan;

Yang didapat dari hasil membeli dan atas dinamakan XXX;

B. Sebidang tanah darat dengan kepemilikan adat yang berasal dari identitas SPPT-NOP sebagai berikut :

1. SPPT-NOP 32.15.172.004.011.0004.0, seluas \pm 470 m²;
2. SPPT-NOP 32.15.172.004.011.0005.0, seluas \pm 225 m²;
3. SPPT-NOP 32.15.172.004.011.0006 seluas \pm 254 m²;
4. SPPT-NOP 32.15.172.004.011.0007.0, seluas \pm 367 m²;

kesemuanya terletak Kabupaten Subang, yang sekarang sudah menjadi satu hamparan (satu bidang) jumlah seluruhnya seluas \pm 1.316 m² dengan keadaan batas-batas yang sekarang sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah / Jalan Negara;
Sebelah Timur : Tanah Ibu XXX;
Sebelah Selatan : Tanah / Sungai Batanggede;.
Sebelah Barat : Tanah Bpk XXX;

Yang diperoleh hasil membeli dari 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX dan 4. XXX dan telah didaftarkan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas nama XXX;

- C. Sebidang tanah sawah dengan kepemilikan adat identitas SPPT-NOP 32.15.172.002.006.0153.0, XXX / XXX seluas ± 7.000 m² terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah XXX;
Sebelah Timur : Tanah XXX;
Sebelah Selatan : Selokan;
Sebelah Barat : Selokan;
- Yang didapat hasil membeli dari XXX /XXX kemudian telah didaftarkan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik diatas namakan XXX;
- D. Sebidang tanah sawah dengan kepemilikan adat identitas SPPT-NOP 32.15.172.002.010-0171.0., seluas ± 4.063 m², awalnya di atas namakan PEMBANDING (mantan istri) kemudian dibalik namakan menjadi An. XXX (anak). terletak di Kabupaten Subang dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Selokan;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Tanah XXX;
Sebelah Barat : Tanah XXX;
- E. Sebidang tanah sawah seluas 4.880 m² sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 98 yang awalnya di atas namakan An. PEMBANDING (Istri/Mantan istri) kemudian dibalik namakan menjadi atas nama XXX (Anak) terletak di Kabupaten Subang dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Selokan / Sungai Batangsari;
Sebelah Timur : Tanah XXX;
Sebelah Selatan : Tanah XXX (XXX);
Sebelah Barat : Tanah XXX;
- Hasil membeli dari Bp. Disam binti Damat;
- F. Sebidang tanah sawah hasil dari membeli dengan asal identitas SPPT/NOP. 32.15.170.014.020-0069-0., seluas ± 4.097 m² dan telah didaftarkan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :

163, diatas namakan XXX (anak), terletak di Kabupaten Subang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Selokan;
Sebelah Timur : Tanah XXX;
Sebelah Selatan : Tanah XXX;
Sebelah Barat : Tanah XXX;

G. Sebidang tanah sawah yang diperoleh dari hasil membeli seluas 15.362 m². sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 698, semula diatas namakan PEMBANDING (istri/mantan istri) kemudian dialihkan menjadi atas nama XXX (Anak), terletak di Kabupaten Subang dengan batas-batas :

Sebelah Utara :Tanah / Selokan;
Sebelah Timur :Tanah XXX;
Sebelah Selatan :Tanah Selokan;
Sebelah Barat :Tanah Selokan;

H. Sebidang tanah sawah yang hasil membeli dari Bp. XXX dengan kepemilikan adat identitas SPPT-NOP 32.15.180.009.021.0021-0., seluas ± 10.116 m² di atas namakan XXX (anak) terletak di Kabupaten Subang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah XXX;
Sebelah Timur : Selokan;
Sebelah Selatan : Tanah XXX;
Sebelah Barat : Tanah XXX;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa harta bersama (harta gono gini) tersebut di atas sampai saat ini belum dibagikan sesuai dengan hukum serta ketentuan yang berlaku dan seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat yang dikelola bersama XXX (anak);

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan mereka sebelum terjadi perceraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Obyek A

Menimbang, bahwa terhadap obyek A, Tergugat membantah dan menyatakan bahwa tanah sawah tersebut bukan harta bersama, akan tetapi milik XXX (anak Penggugat dan Tergugat) yang dibeli dari XXX seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara dicicil dan setelah lunas dibalik namakan Sertifikat Hak Miliknya atas nama XXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi SPPT-PBB Tahun 2018 atas nama XXX dan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. **Saksi Penggugat I**, pada pokoknya menerangkan:

- saksi adalah keponakan Penggugat, anak kandung XXX;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah ibu saya yang bernama XXX, yang terletak di Blok Jambrong atau Blok Kaso seharga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi lupa tahun pembeliannya;

2. **Saksi Penggugat II**, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi tahu selama berumah tangga Penggugat mempunyai banyak harta, dan pada tahun 2008 ketika Penggugat akan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan, Penggugat meminjam uang kepada saksi, dengan jaminan sawah, juga tanah sawah yang terletak di Blok Kaso;
- Saksi tidak melihat sertifikat tanah tersebut;
- Saksi menggarap tanah tersebut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, sekarang tidak menggarap tanah tersebut lagi;

3. **Saksi Penggugat III**, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak kecil, karena tetangga;
- Saksi tahu tanah yang terletak di Blok Kaso Desa Mandalawangi adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Saksi sebagai anak buah **Saksi Penggugat II** tahu sewaktu Penggugat menggadaikan sawah tersebut kepada **Saksi Penggugat II**, bahkan saksi sendiri yang mengantarkan uang gadaian dari **Saksi Penggugat II** kepada Penggugat;

- Saksi tahu tanah sawah tersebut digarap oleh **Saksi Penggugat II** sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019;
 - Saksi tidak melihat sertifikat tanah tersebut, dan karenanya tidak tahu atas nama siapa;
4. **Saksi Penggugat IV**, pada pokoknya menerangkan;
- Saksi kenal dan tahu kepada Penggugat dan Tergugat, dulu suami istri dan telah bercerai sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Saksi adalah keponakan Penggugat, tahu bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka mempunyai banyak harta;
 - Saksi tahu bahwa diantara harta Penggugat dan Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Blok Jamrong atau Blok Kaso yang dibeli dari XXX;
 - Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual atau belum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 430 atas nama XXX, T.2 berupa Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu **Saksi Tergugat I**, **Saksi Tergugat II**, serta **Saksi Tergugat III**;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 1e. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka segala keterangan saksi atas nama **Saksi Tergugat III** dikesampingkan dan keterangan saksi **Saksi Tergugat I**, **Saksi Tergugat II** adalah sebagai berikut;

1. **Saksi Tergugat I**, pada pokoknya menerangkan:
- Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, sebab sejak kecil sudah ikut kerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 bekerja pada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX;
 - Saksi tidak tahu harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, setahu saksi sawah yang terletak di Blok Kaso Desa Mandalawangi adalah milik XXX hasil pembelian dari XXX pada tahun 2006 seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Saksi tahu, karena saksi disuruh XXX untuk membayar tanah tersebut kepada XXX dan suaminya (XXX) dengan dicicil 3 (tiga) kali, pertama Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayar di Polsek Pamanukan, karena pada waktu itu XXX sedang terkena masalah di Polsek, kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayar dirumah XXX, dan ketiga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar XXX tapi uangnya dari XXX;
- Saksi tahu lokasi, batas batas dan luas tanah tersebut, yang sampai sekarang masih digarap XXX dan belum pernah dijual;

2. **Saksi Tergugat II**, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dulu suami istri dikaruniai seorang anak bernama XXX yang sejak tahun 2002 sampai sekarang XXX tersebut menjadi majikan saksi;
- Saksi tahu sawah yang terletak di Blok Kaso Desa Mandalawangi adalah milik XXX yang dibeli dari XXX tahun 2006;
- Saksi tahu pada waktu XXX menyuruh XXX untuk memberikan uang pembelian tanah tersebut kepada XXX sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, baik berupa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat berupa SPPT-PBB (bukti P.1) dan 4 (empat) orang saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa SPPT-PBB bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, akan tetapi pasti akan terkait dengan orang yang pernah memiliki tanah tersebut, dalam hal ini dengan seseorang yang bernama XXX. Saksi pertama dan saksi keempat menerangkan bahwa tanah sawah tersebut dahulu milik XXX yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun tidak mengetahui kapan persisnya tanah tersebut dibeli dan siapa yang menjadi pemilik tanah sawah tersebut sekarang, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa pada tahun 2008 Penggugat pernah pinjam uang kepada saksi dengan jaminan tanah sawah objek sengketa tersebut dan menggarapnya sejak tahun 2010 sampai

dengan tahun 2019, hal mana dipertegas dengan keterangan saksi ketiga yang menerangkan bahwa saksi (**Saksi Penggugat III**) sebagai anak buah saksi kedua (**Saksi Penggugat II**), bahwa saksi yang menyerahkan uang gadaian atas tanah sawah objek sengketa tersebut dari **Saksi Penggugat II** kepada Penggugat **Penggugat**, oleh karena itu Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (bukti T.1), Surat Keterangan Tanah (bukti T.2), dan saksi-saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa benar Sertifikat Hak Milik merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), apalagi dikuatkan dengan bukti T.2, akan tetapi mengutip pernyataan Tergugat di dalam dupliknya halaman 2 (dua) alinea 6 (enam) dan 7 (tujuh) sekaligus merupakan pengakuan, halmana tidak bisa dibantah dengan bukti apapun, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam kebingungan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akibat dari kondisi ekonomi yang sudah terpuruk, maka XXX (anak dari Penggugat dengan Tergugat) datang dan memberikan solusi kepada Penggugat dan Tergugat untuk membeli objek tanah tersebut dengan pembayaran membayar dan melunasi pinjaman Penggugat ke Bank;
- Bahwa mengingat objek tanah-tanah yang digadaikan dan dijaminan pada Bank telah dibayar dan dilunasi oleh Tergugat, maka tidak ada salahnya pada akhirnya objek tanah-tanah tersebut diatas namakan XXX;

dengan demikian dapat konstatir bahwa yang membeli tanah sawah objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin A, adalah Penggugat dan Tergugat dari XXX, kemudian didaftarkan atas nama XXX dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas nama XXX tersebut;

Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi yang diajukan Tergugat yaitu:

1. **Saksi Tergugat I**, menerangkan pada pokoknya:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena sejak kecil bekerja pada mereka, dan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 saksi kerja pada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX;
 - Saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat, setahu saksi sawah yang terletak di Blok Kaso Desa Mandalawangi adalah milik XXX hasil pembelian dari XXX pada tahun 2006 seharga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Saksi tahu, karena saksi yang disuruh XXX untuk membayar sawah tersebut kepada XXX dan suaminya (XXX) dengan dicicil 3 (tiga) kali, pertama sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayar di Polsek Pamanukan karena waktu itu XXX sedang terkena masalah di Polsek, kedua sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayar di rumah XXX, dan ketiga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang membayar XXX tapi uangnya dari XXX;
2. **Saksi Tergugat II**, menerangkan pada pokoknya:
 - Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, saksi adalah supir pribadi anak Penggugat dan Tergugat (XXX) yang jadi majikan sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
 - Saksi tahu sawah yang terletak di Blok Kaso Desa Mandalawangi adalah milik XXX yang dibeli dari XXX pada tahun 2006, pada waktu XXX menyuruh XXX untuk memberikan uang pembelian tanah tersebut kepada XXX sebanyak 3 (tiga) kali;
3. **Saksi Tergugat III**, sesuai ketentuan pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR. Saksi XXX tidak didengar sebagai saksi, oleh karena itu segala keterangannya dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi **Saksi Tergugat I**, Majelis Hakim Tingkat Banding masih mempertanyakan terutama :

- a. Mengenai pembayaran pertama Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut saksi uangnya dari XXX, sementara Penggugat menyatakan sebagai kompensasi utang XXX yang mengambil obat-obatan

dan pupuk pertanian dari kiosnya Penggugat, hal mana tidak dibantah oleh Tergugat;

- b. Mengenai penyerahan uang tersebut, menurut saksi diserahkan kepada XXX suami XXX di Polsek Pamanukan, sementara menurut keterangan saksi dari Penggugat **Saksi Penggugat I** yang mengaku anaknya XXX, maka suami XXX adalah XXX bukan XXX;

Oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan karena keterangan saksi **Saksi Tergugat II** terkait dengan keterangan **Saksi Tergugat I**, maka keterangan Saksi **Saksi Tergugat II** patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dimana ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sebidang tanah sawah dengan kepemilikan adat identitas SPPT-NOP 32.15.172.004.020-0010-0., seluas ± 16.500 m² terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Wakap XXX;
Sebelah Timur : Sungai / Kali Batang;
Sebelah Selatan : Tanah XXX (XXX);
Sebelah Barat : Solokan;

adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan dikabulkan dan karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan;

Obyek B

Menimbang, bahwa terhadap obyek B, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, maka terhadap objek B yang menjadi sengketa yaitu sebidang tanah darat dengan kepemilikan adat yang berasal dari identitas SPPT-NOP sebagai berikut :

1. SPPT-NOP 32.15.172.004.011.0004.0, seluas $\pm 470 \text{ m}^2$,
2. SPPT-NOP 32.15.172.004.011.0005.0, seluas $\pm 225 \text{ m}^2$;
3. SPPT-NOP 32.15.172.004.011.0006 seluas $\pm 254 \text{ m}^2$,
4. SPPT-NOP 32.15.172.004.011.0007.0, seluas $\pm 367 \text{ m}^2$,

kesemuanya terletak Kabupaten Subang, yang sekarang sudah menjadi satu hamparan (satu bidang) jumlah seluruhnya seluas $\pm 1.316 \text{ m}^2$ dengan keadaan batas-batas yang sekarang sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah/Jalan Negara;
Sebelah Timur : Tanah Ibu XXX;
Sebelah Selatan : Tanah/Sungai Batanggede;
Sebelah Barat : Tanah Bpk XXX;

adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti dan dikabulkan dan karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Obyek C

Menimbang, bahwa terhadap obyek C, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kemudian pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga objek C yang menjadi sengketa yaitu sebidang tanah sawah dengan kepemilikan adat identitas SPPT-NOP 32.15.172.002.006.0153.0, XXX/XXX seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah XXX;
Sebelah Timur : Tanah XXX;
Sebelah Selatan : Selokan;
Sebelah Barat : Selokan;

adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak dan karenanya pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Obyek D

Menimbang, bahwa terhadap obyek D, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan karenanya objek D yang menjadi sengketa yaitu sebidang tanah sawah dengan kepemilikan adat identitas SPPT-NOP 32.15.172.002.010-0171.0., seluas \pm 4.063 m², terletak di Kabupaten Subang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Selokan;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Tanah XXX;
Sebelah Barat : Tanah XXX;

adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak dan karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Obyek E

Menimbang, bahwa terhadap Objek E, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka objek E yang menjadi sengketa yaitu sebidang tanah sawah seluas 4.880 m² sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 98 terletak di Kabupaten Subang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selokan/Sungai Batangsari;
Sebelah Timur : Tanah XXX;
Sebelah Selatan : Tanah XXX (XXX);
Sebelah Barat : Tanah XXX;

adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak dan karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Obyek F

Menimbang, bahwa terhadap Objek F, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka objek F yang menjadi sengketa yaitu sebidang tanah sawah hasil dari membeli dengan asal identitas SPPT-NOP. 32.15.170.014.020-0069-0., seluas ± 4.097 m² dan telah didaftarkan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 163, di atas namakan XXX, terletak di Kabupaten Subang dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Selokan;
Sebelah Timur	: Tanah XXX;
Sebelah Selatan	: Tanah XXX;
Sebelah Barat	: Tanah XXX;

adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak, karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Obyek G

Menimbang, bahwa terhadap obyek G, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka objek G yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah sawah yang diperoleh dari hasil membeli seluas 15.362 m² sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 698, terletak di Kabupaten Subang dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah/Selokan;
Sebelah Timur	: Tanah XXX;

Sebelah Selatan : Tanah Selokan;
Sebelah Barat : Tanah Selokan;

adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan dikabulkan, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Obyek H.

Menimbang, bahwa terhadap obyek H, Tergugat menyatakan bahwa Obyek Tanah dengan SHM. Nomor 389 An. XXX seluas 10.116 m², objek tanah tersebut milik XXX hasil membeli dari Sdr. XXX dengan harga Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dengan pembayaran oleh XXX Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Penggugat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana pada saat itu Sdr. XXX kalah berjudi dari Penggugat dengan taruhan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Penggugat hanya membayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diperoleh dari hasil judi Pilkadaes;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.14 berupa fotokopi SPPT-PBB Tahun 2019 atas nama XXX, dan P.15 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 389 atas nama XXX, dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T.18 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 389 atas nama XXX, dan T.19 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.15 yang diajukan Penggugat dan bukti T.18 yang diajukan Tergugat adalah sama-sama fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 389 atas nama XXX dan bukti tersebut merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), sedangkan bukti P.14 dan T.19 meskipun

bukan merupakan bukti kepemilikan namun isinya sangat bersesuaian dan mendukung bukti T.18, maka gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sebidang tanah sawah yang hasil membeli dari Bp. XXX dengan kepemilikan adat identitas SPPT-NOP 32.15.180.009.021.0021-0., seluas \pm 10.116 m² di atas namakan XXX terletak di Kabupaten Subang dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah XXX;
Sebelah Timur	: Selokan;
Sebelah Selatan	: Tanah XXX;
Sebelah Barat	: Tanah XXX;

adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Obyek H dibeli dengan harga Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dan pembayarannya oleh XXX Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Penggugat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ternyata tidak dibantah oleh Penggugat, pembelian tanah tersebut berawal dari perjudian antara Penggugat dengan XXX, karena XXX kalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka menyerahkan tanah tersebut sebagai jaminan, kemudian XXX menjualnya kepada XXX dengan cara melunasi harga tanah tersebut dengan membayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam obyek H tersebut terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek H tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama yang mempertimbangkan dan menetapkan bahwa pada objek sengketa G setelah dinyatakan ditolak sebagai harta bersama, akan tetapi ada sebagian yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, mengingat nilai uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada saat transaksi dan atau pembayaran kekalahan judi dari XXX kepada Penggugat **Penggugat** yaitu tahun 1999 pasti berbeda dengan nilai uang dengan jumlah yang sama pada saat ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat point 7 (tujuh) yang menjelaskan bahwa “Objek tanah dengan SHM Nomor 389 An. XXX seluas 10.116 m² adalah milik XXX hasil membeli dari XXX dengan harga Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah), dengan pembayaran dari XXX Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Penggugat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana pada saat itu Sdr. XXX kalah berjudi dari Penggugat dengan taruhan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Penggugat hanya membayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diperoleh dari hasil judi Pilkades”. Selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya point 7 (tujuh) menjelaskan: “Objek tanah dengan SHM nomor 389 seluas 10.116 m² sebelumnya adalah milik XXX, pada tahun 1999 Penggugat memenangi taruhan dan Sdr. XXX membayarnya dengan sebagian objek tanah tersebut (5.000 m²) dan sisanya seluas 5.116 m² telah dibayar tunai dengan uang hasil pinjaman Bank. dan ternyata replik Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat di dalam dupliknya, sehingga konstruksinya dari sawah objek sengketa H yang luasnya 10.116 m² adalah: 5.000 m² merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan 5.116 m² milik XXX;

Menimbang bahwa mengenai perbedaan harga yang mencolok atas selisih luas tanah yang tidak seberapa dimana uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat tanah seluas 5.000 m², sedangkan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hanya dapat tanah seluas 5.116 m², padahal di lokasi yang sama. Hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbedaan ini bisa difahami, karena peristiwa

yang pertama adalah harga dari sebuah perjudian, sedang yang kedua adalah harga jual beli, yang tentunya mengikuti harga pasar, belum lagi kalau dilihat dari sisi waktu transaksi dimana peristiwa yang pertama terjadi pada tahun 1999, sedang peristiwa yang kedua terjadi pada tahun 2001 (vide keterangan saksi **Saksi Tergugat I**, T 18 dan T 19), sehingga yang ditetapkan harta bersama dari objek sengketa huruf H, hitungannya bukan lagi uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tapi tanah seluas 5.000 m², atau apa saja yang nilainya sama dengan tanah seluas 5.000 m² tersebut, karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap obyek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang tercantum dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 berada dalam kekuasaan Tergugat dan atau pihak lain, maka Tergugat dan atau pihak lain yang menguasai harta bersama tersebut patut dihukum untuk menyerahkan setengah bagian yang merupakan bagian Penggugat kepada Penggugat. Apabila ternyata tidak bisa diberikan secara natura, maka bagian Penggugat diserahkan sesuai nilainya setelah melalui penjualan secara lelang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri yang menolak gugatan Penggugat dalam petitum nomor 2 surat gugatan yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan amar yang berbunyi "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian" karena mengenai putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dijatuhkan putusannya oleh Pengadilan Agama Subang yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula diterbitkan Akta Cerai Nomor XXX/AC/2016/PA.Sbg tanggal 05 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai petitum nomor 4, telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri karenanya petitum tersebut patut dikabulkan, dan kepada Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek sengketa tersebut, harus dihukum untuk menyerahkan setengah bagian yang merupakan bagian Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, maka petitum ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 7 dan nomor 6 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, sehingga oleh karenanya petitum tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan sebagaimana dalam petitum nomor 8 surat gugatannya, yaitu "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Subang", dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 15 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;
3. Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih

menjadi pertimbangannya sendiri dan karenanya putusan tentang permohonan sita jaminan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding dan keberatan Turut Terbanding yang termuat dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 143/K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu. Oleh karena itu hal yang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapya berbunyi sebagaimana dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan semua ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding formil dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbg tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan MENGADILI SENDIRI yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah sawah dengan kepemilikan adat identitas SPPT-NOP 32.15.172.004.020-0010-0., seluas \pm 16.500 m² terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah Wakap XXX;
Sebelah Timur	: Sungai / Kali Batang;
Sebelah Selatan	: Tanah XXX (XXX);
Sebelah Barat	: Selokan;

Yang didapat dari hasil membeli dan atas dinamakan XXX;
 - 2.2. Sebidang tanah darat terletak di Blok 11, Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dengan luas \pm 1.316 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan Negara;
Sebelah Timur	: Tanah Ibu XXX;
Sebelah Selatan	: Sungai Batanggede;
Sebelah Barat	: Tanah Bapak XXX;

Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 580, 581, 582 dan 584 atas nama XXX;
 - 2.3. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Subang, Dengan luas \pm 15.362 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selokan;
Sebelah Timur : Tanah XXX;
Sebelah Selatan : Selokan;
Sebelah Barat : Selokan;
Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 698 atas nama
PEMBANDING;

2.4. Sebagian luas tanah sawah yaitu 5.000 m² dari keseluruhan luas tanah sawah 10.116 m² yang terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah XXX;
Sebelah Timur : Selokan;
Sebelah Selatan : Tanah XXX;
Sebelah Barat : Tanah XXX;
Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 atas nama XXX;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 2 di atas;
 4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam dictum nomor 2 di atas dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.586.000,00 (tiga juta lima ratus Delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 November

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 29 September 2020 yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Agus Zainal Mutaqien

